



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2014/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Honorer Pemda, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX,

Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Jatirogo,

Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0064/Pdt.G/2014/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 472/57/X/2008 tanggal 19 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jatirogo, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa setelah menikah tersebut selama 5 tahun dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua



Pemohon kerumah orang tua Termohon dan Terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2013 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
 - Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Oktober tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 19 Oktober 2008;
 - Bahwa, benar setelah menikah selama 5 tahun dalam membina rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2013 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak benar Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, yang benar Pemohon sangat menginginkan punya anak dan setelah periksa ternyata ada myom di rahim Termohon, lalu kami periksa di non medis namun tidak berhasil, karena untuk upaya medis Pemohon dan Termohon tidak punya biaya, penyebab pertengkaran yang lain yaitu Pemohon mengaku mempunyai Wanita Idaman Lain bernama Kustiyah, asal Montong;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta minta nafkah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan mut'ah terserah Pemohon;

----- Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tentang upaya medis sebenarnya sudah pernah dilakukan USG di Bu Utami kemudian ditemukan ada myom, tetapi untuk pengobatan selanjutnya dengan upaya non medis karena keterbatasan biaya dan tidak benar Pemohon selingkuh dengan XXX karena XXX hanya teman kerja di Lapangan dan mengenai tuntutan nafkah Termohon, Pemohon tidak keberatan dan akan menyanggupinya;

----- Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban Nomor 472/57/X/2008 Tanggal 19 Oktober 2008 (P.1);

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

- 1 NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Ibu kandung Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah selama 5 tahun dalam membina rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon dan Terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Mei 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Pemohon mempunyai wanita idaman lain, namun saya tidak mengenalnya;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2.NAMA SAKSI, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Adik kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah selama 5 tahun dalam membina rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon dan Terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Mei 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Termohon seringkali cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan XXX, padahal perempuan tersebut adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 5 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Mei 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya, disamping itu penyebabnya adalah Pemohon sangat menginginkan punya keturunan dan setelah diperiksa ternyata ada myom di rahim Termohon;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäÎp± Ú°TÝ°Õ à °RÝ Ø zcÛ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut nafkah madliyah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Pemohon telah menyetujui karenanya tuntutan Termohon tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonpensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan untuk membayarnya, maka dengan demikian Pemohon patut dihukum membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a nafkah madliyah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- b nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI
Hakim Anggota II

Drs.H.SHOLHAN

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|---------------|
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

